

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Anak yang Berhadapan dengan Hukum

2.1.1 Pengertian Anak dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Konvensi Hak Anak atau “*Convention on the Rights of the Child*” Tahun 1989 dalam Pasal 1 memberikan definisi mengenai anak, yang berbunyi sebagai berikut:²¹

“Setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.” (Pasal 1 Convention on the Rights of the Child Tahun 1989).

Konvensi ini sudah diratifikasi Indonesia melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 dan menjadi satu di antara pertimbangan filosofis diciptakannya UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Dalam konteks yang lebih teknis, UU SPPA membedakan tiga kategori ABH sebagaimana diatur pada Pasal 1. Pasal 1 angka 1 UU SPPA memberikan definisi mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi sebagai berikut:²²

²¹ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990.

²² Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 1 angka 1.

“Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana.” (Pasal 1 angka 1 UU SPPA).

Pasal 1 angka 3 UU SPPA memberikan definisi mengenai ABH, berikutnya disebut Anak, berbunyi sebagai berikut:²³

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Batasan usia inilah yang menjadi acuan yuridis guna menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana tunduk pada rezim hukum acara khusus dalam UU SPPA atau pada hukum acara pidana umum.

Anak selaku subjek hukum yang rentan (*vulnerable group*) membutuhkan perlindungan hukum yang bersifat khusus. Pengaturan mengenai perlindungan anak secara umum tertuang dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sedangkan pengaturan tentang ABH secara khusus diatur dalam UU SPPA. Kekhususan pengaturan ini didasarkan pada pengakuan bahwa anak, sekalipun berstatus sebagai pelaku tindak pidana,

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 1 angka 3.

tetap merupakan pribadi yang masih pada proses tumbuh kembang dan wajib dilindungi kepentingan terbaiknya.²⁴

2.1.2 Kategori Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Perlindungan hukum terhadap ABH di Indonesia diatur secara khusus dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA). UU ini lahir untuk menggantikan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dinilai telah tidak selaras perkembangan kebutuhan hukum serta prinsip-prinsip perlindungan anak, khususnya karena pendekatannya masih bersifat retributif (pembalasan) dan belum mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Pasal 1 angka 2 UU SPPA menjabarkan “Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”.²⁵ Perumusan ini merefleksikan pembentuk UU mengadopsi pendekatan perlindungan bersifat komprehensif pada seluruh ABH, tanpa membedakan kedudukan hukumnya dalam suatu perkara. Ketentuan ini menunjukkan bahwa cakupan perlindungan dalam UU SPPA bukan sekedar ditujukan pada anak selaku pelaku, tetapi juga kepada anak yang berkedudukan selaku saksi ataupun korban dalam suatu perkara pidana. Secara garis besar, ketiga kategori tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

²⁴ Ramadani. (2020). "Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia". *Jurnal Negara dan Keadilan*, 9(1)

²⁵ *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012*, Pasal 1 angka 2.

1. Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU SPPA, menjabarkan “Anak yang Berkonflik dengan Hukum, yang selanjutnya disebut Anak, adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Definisi ini mengandung dua unsur pokok, yaitu:²⁶

- a. Unsur usia, yakni batas usia minimal 12 tahun dan batas usia maksimal belum genap 18 tahun pada saat diduga melaksanakan tindak pidana. Batas usia minimal 12 tahun ini merupakan hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010, yang menyatakan frasa usia 8 tahun sebagaimana diatur UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga batas usia minimum dinaikkan menjadi 12 tahun.
- b. Unsur dugaan tindak pidana, yakni status hukum anak yang masih bersifat "diduga" melakukan tindak pidana, sehingga anak tetap dilindungi asas praduga tidak bersalah atau “*the best interests of the child*” sepanjang belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Perlu ditambahkan bahwa Pasal 20 UU SPPA memberikan pengecualian: apabila tindak pidana dilaksanakan oleh anak sebelum genap berusia 18 tahun, namun perkaranya baru diajukan ke sidang

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 1 angka 3.

pengadilan setelah anak melewati usia 18 tahun namun belum menggapai usia 21 tahun, maka anak tersebut tetap diajukan dan diadili melalui mekanisme sistem peradilan pidana anak, bukan peradilan pidana umum.²⁷

2. Anak Korban.

Pasal 1 angka 4 UU SPPA menjabarkan “Anak Korban sebagai anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”. Kedudukan anak selaku korban menempatkannya sebagai pihak yang memerlukan pemulihan (*restoration*), bukan sekadar alat bukti dalam proses peradilan.²⁸

3. Anak Saksi.

Pasal 1 angka 5 UU SPPA menjabarkan “Anak Saksi sebagai anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”.²⁹

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 20.

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 1 angka 4.

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 1 angka 5.

2.2 Tinjauan Umum tentang Pemidanaan Anak

2.2.1 Pengertian Pemidanaan Anak

Pemidanaan anak merupakan proses penjatuhan sanksi oleh hakim pada anak yang terbukti melaksanakan tindak pidana melalui mekanisme Sistem Peradilan Pidana Anak. Pemidanaan pada anak pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang dilakukan, namun pelaksanaannya berbeda dengan pemidanaan pada pelaku dewasa karena mempertimbangkan kondisi fisik, mental, dan psikologis anak yang berada pada tahapan perkembangan.³⁰

Perbedaan tersebut tercermin pada UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menempatkan pemidanaan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). UU SPPA menghendaki supaya penuntasan perkara anak lebih mengedepankan pendekatan keadilan diversi serta restoratif daripada penjatuhan pidana. Meskipun demikian, dalam perkara tertentu yang tidak memenuhi syarat diversi atau memiliki tingkat keseriusan tertentu, pidana tetap dapat dijatuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban anak atas perbuatannya.

Pemidanaan anak tidak semata-mata dimaksudkan untuk memberikan penderitaan sebagai konsekuensi atas tindak pidana yang dilakukan, melainkan juga sebagai sarana pembinaan dan pendidikan. Oleh karena itu, jenis pidana yang bisa ditetapkan pada anak dirancang sedemikian rupa agar

³⁰ Ismail Iskandar and others, 'Sistem Pemidanaan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum: Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan', *Faculty of Law*, 8.2 (2024), pp. 153–65.

tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak serta mendukung proses perkembangan dan reintegrasi sosialnya. Pada konteks ini, pidana tidak dipersepsikan selaku alat pembalasan, namun selaku instrumen untuk membentuk kesadaran hukum dan tanggung jawab anak terhadap perbuatannya.

Selain itu, sistem pemidanaan anak di Indonesia didasarkan pada prinsip bahwa anak mempunyai kapasitas berbeda dengan individu dewasa dalam memahami akibat perbuatannya. Oleh karena itu, negara memberikan perlakuan khusus melalui pengurangan ancaman pidana, pemisahan tempat pembinaan dari narapidana dewasa, serta pemberian berbagai hak selama menjalani proses peradilan maupun masa pembinaan. Perlakuan khusus tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan anak harus selalu mempertimbangkan keseimbangan antar kepentingan penegakan hukum serta perlindungan terhadap hak-hak anak.³¹

2.2.2 Tujuan Pemidanaan Anak

Tujuan pemidanaan anak tidak semata-mata dimaksudkan untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang sudah dilaksanakan anak, melainkan juga untuk memperbaiki perilaku anak agar mampu kembali berintegrasi secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Pasal 2 UU SPPA menjabarkan “Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas: perlindungan; keadilan; nondiskriminasi; kepentingan

³¹ Pricilia Uty Vianty Loppies, Elsa Rina Maya Toule, and Hadibah Zachra Wadjo, ‘Pemenuhan Hak Anak Pidana Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak’, *Pattimura Magister Law Review*, 4.1 (2024), pp. 37–53.

terbaik bagi Anak; penghargaan terhadap pendapat Anak; kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; pembinaan dan pembimbingan Anak; proporsional; perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan penghindaran pembalasan”.³² Asas kepentingan terbaik bagi anak atau “*the best interests of the child*” merupakan salah satu prinsip inti yang berasal dari Konvensi Hak Anak dan mewajibkan agar setiap perbuatan yang melingkupi anak, yang dilaksanakan badan legislatif, pemerintah, maupun badan yudikatif, menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama.³³

Oleh karena itu, setiap putusan pemidanaan pada anak harus senantiasa memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak (*Rechtsidee*), perlindungan terhadap hak-hak anak, serta dampak jangka panjang putusan tersebut terhadap masa depan anak, tanpa mengesampingkan rasa keadilan bagi korban dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

2.2.3 Sanksi terhadap Anak Pelaku Pidana

Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia menganut pendekatan ganda dalam penjatuhan sanksi, yakni berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Karakteristik kedua sanksi ini diatur secara rigid dalam UU SPPA dengan senantiasa mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak serta asas *ultimum remedium*.

³² Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 2.

³³ ‘Best Interest Of The Child’, *Jurnal Yudisial*, 15.3 (2022), pp. 283–442.

a. Sanksi Pidana

Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) UU SPPA, sanksi pidana dibagi menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yang bisa ditetapkan pada anak meliputi:³⁴

- 1) Pidana Peringatan : Merupakan pidana ringan berupa teguran resmi dari hakim di persidangan.
- 2) Pidana Dengan Syarat : Tersusun atas pembinaan di luar pelayanan masyarakat, lembaga, ataupun pengawasan.
- 3) Pelatihan Kerja : Dilaksanakan di lembaga milik pemerintah atau swasta yang bergerak di bidang pelatihan kerja.
- 4) Pembinaan Dalam Lembaga : Penempatan anak di lembaga pembinaan untuk mengikuti program rehabilitasi.
- 5) Pidana Penjara : Pembatasan kebebasan fisik yang diletakkan di LPKA.

b. Sanksi Tindakan

Berbeda dengan pidana yang berorientasi pada pembalasan minimal atau penjeraan, sanksi tindakan murni bersifat mendidik dan memulihkan kondisi psikis maupun sosial anak. Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) UU SPPA, jenis-jenis tindakan meliputi:³⁵

- 1) Pengembalian kepada orang tua atau wali;

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 71 ayat (1).

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 82 ayat (1).

- 2) Penyerahan kepada seseorang (asuh);
- 3) Perawatan di rumah sakit jiwa (apabila anak mengalami gangguan mental);
- 4) Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS);
- 5) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- 6) Pencabutan surat izin mengemudi;
- 7) Perbaikan akibat tindak pidana.

2.2.4 Pengaturan Khusus Pidanaan Anak

Salah satu asas yang paling relevan dengan pidanaan anak adalah asas bahwa perampasan kemerdekaan serta pidanaan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*). Asas ini dijabarkan lebih lanjut ke dalam ketentuan teknis mengenai jenis dan lama pidana yang bisa ditetapkan pada anak, yang secara umum disebut diferensiasi pidanaan (*differentiation of punishment*).

Pasal 79 UU SPPA mengatur mengenai pidana pembatasan kebebasan, yang ayat (2)-nya berbunyi:³⁶

"Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa."

³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 79 ayat (2) & (3).

Ayat (3) pasal yang sama menegaskan bahwa:

"Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak."

Ketentuan yang secara spesifik mengatur pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) diatur dalam Pasal 81 UU SPPA. Pasal 81 ayat (1) berbunyi:³⁷

"Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat,"

sedangkan Pasal 81 ayat (2) berbunyi:³⁸

"Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa."

Selanjutnya, Pasal 81 ayat (5) menegaskan bahwa:³⁹

"Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir,"

dan Pasal 81 ayat (6) mengatur pembatasan khusus bagi delik yang diancam pidana mati atau seumur hidup, yakni:⁴⁰

"pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun."

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 81 ayat (1).

³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 81 ayat (2).

³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 81 ayat (5).

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 81 ayat (6).

Ketetapan Pasal 81 ayat (2) UU SPPA inilah yang menjadi parameter objektif dalam pemidanaan anak pelaku Pasal 341 KUHP, karena hakim tidak dapat menjatuhkan pidana penjara terhadap anak melebihi setengah dari ancaman maksimum yang berlaku untuk pelaku dewasa untuk tindak pidana yang sama. Dengan ancaman maksimum Pasal 341 KUHP selama tujuh tahun, maka batas maksimal pidana penjara yang bisa ditetapkan pada anak untuk delik tersebut ialah 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan. Ketentuan ini merupakan wujud pengakuan hukum terhadap tingkat kematangan psikologis dan kemampuan pertanggungjawaban pidana anak yang berbeda dari orang dewasa, sekaligus menjadi tolok ukur kuantitatif bagi terwujudnya kepastian hukum dalam pemidanaan anak.

2.3 Tinjauan tentang Tindak Pidana Pembunuhan Anak Sendiri

2.3.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Anak Sendiri

KUHP mengatur delik pembunuhan anak sendiri (*kinderdoodslag*) pada Pasal 341, yang berbunyi:

“Seorang ibu yang karena takut akan diketahui bahwa ia melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

Berdasarkan rumusan tersebut, unsur-unsur delik Pasal 341 KUHP bisa dijabarkan:

1. subjek hukum pelaku bersifat khusus (*delicta propria*), karena delik ini hanya dapat dilakukan oleh seorang ibu, baik yang terikat perkawinan sah maupun tidak, terhadap anak kandungnya sendiri;
2. adanya unsur kesengajaan (*dolus*) untuk merampas nyawa;
3. adanya motif khusus berupa rasa takut akan diketahuinya peristiwa kelahiran tersebut oleh orang lain; dan
4. adanya pembatasan tenggang waktu perbuatan, yaitu hanya pada saat anak dilahirkan atau tidak lama sesudahnya.⁴¹

2.3.2 Perbandingan dengan Delik Pembunuhan Lain dalam KUHP

Untuk memahami kekhususan Pasal 341 KUHP, perlu dibandingkan dengan delik-delik pembunuhan lain yang diatur dalam Bab XIX KUHP tentang Kejahatan terhadap Nyawa.

Pasal 338 KUHP mengatur pembunuhan biasa (*doodslag*), yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Delik ini tidak mensyaratkan hubungan subjek hukum tertentu antara pelaku dan korban, serta tidak mensyaratkan unsur perencanaan.

⁴¹ Jefri Bassay, M Syahul Borman, and Nur Handayati, ‘Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Ibu Kandung Sebagai Pelaku Pembunuhan Bayi’, *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, 8.10 (2024), pp. 405–11 2024.

Pasal 340 KUHP mengatur pembunuhan berencana (*moord*), yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Delik ini merupakan delik pembunuhan dengan ancaman pidana terberat dalam KUHP karena adanya unsur perencanaan (*voorbedachte raad*), yakni tenggang waktu yang cukup bagi pelaku untuk berpikir dengan tenang sebelum melaksanakan niatnya.⁴²

Adapun Pasal 342 KUHP mengatur pembunuhan anak sendiri yang direncanakan (*kinderdoodslag* berencana atau *kindermoord*), yang berbunyi:

“Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

⁴² ‘Hukum Pidana Pembunuhan’, *JDIH*, 2024 <https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/hukum-pidana-pembunuhan> [accessed 5 July 2026].

Pasal ini pada dasarnya merupakan bentuk delik yang dikualifisir dari Pasal 341 KUHP, yakni delik yang sama namun disertai unsur perencanaan terlebih dahulu, sehingga ancaman pidananya lebih berat, yaitu sembilan tahun, dibandingkan Pasal 341 KUHP yang hanya tujuh tahun.⁴³

Perbandingan keempat pasal tersebut menunjukkan gradasi ancaman pidana yang secara konsisten dipengaruhi oleh dua unsur, yaitu ada tidaknya unsur perencanaan dan ada tidaknya kekhususan subjek hukum pelaku (ibu kandung terhadap bayi yang baru dilahirkan). Semakin terencana suatu pembunuhan, semakin berat ancaman pidananya; sebaliknya, kekhususan hubungan ibu-anak yang baru dilahirkan disertai motif rasa takut ketahuan menjadi alasan peringanan pidana dibandingkan pembunuhan pada umumnya.

2.4 Tinjauan Umum tentang Pengaturan Pidanaan Anak dalam KUHP Lama dan KUHP Baru

2.4.1 Pengaturan Anak dalam KUHP Lama

KUHP yang selama ini berlaku di Indonesia bersumber dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*, yang mulai berlaku berdasarkan asas konkordansi pada tahun 1918 dan dipertahankan keberlakuannya pasca-kemerdekaan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 *Jo.* UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Dalam sejarah perkembangannya, KUHP Lama sesungguhnya pernah memuat ketentuan

⁴³ Firda and Suartini, hlm. 1056.

mengenai perlakuan khusus terhadap pelaku anak, yaitu pada Pasal 45, Pasal 46, serta Pasal 47.⁴⁴

Pasal 45 KUHP Lama menjabarkan “dalam hal seorang anak yang belum berumur 16 (enam belas) tahun melakukan suatu perbuatan pidana, hakim dapat memerintahkan agar anak tersebut dikembalikan kepada orang tua atau walinya tanpa dikenakan pidana apa pun, atau memerintahkan agar anak tersebut diserahkan kepada pemerintah untuk dididik tanpa dikenakan pidana, atau menjatuhkan pidana kepada anak tersebut dengan pengurangan sepertiga dari ancaman pidana maksimum bagi orang dewasa”. Ketentuan ini merupakan cikal bakal konsep peradilan anak di Indonesia, meskipun cakupan perlindungannya masih jauh lebih terbatas dibandingkan sistem yang berlaku saat ini.

2.4.2 Pencabutan Pasal 45-47 dan Peralihan ke UU SPPA

Ketentuan Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 KUHP Lama tersebut dicabut serta dinilai tidak berlaku sejak diundangkannya UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang untuk pertama kalinya mengatur secara komprehensif mengenai pengadilan khusus bagi anak, dengan rentang usia anak yang bisa diajukan pada persidangan anak adalah 8 (delapan) tahun hingga belum genap 18 (delapan belas) tahun. Pengaturan ini kemudian disempurnakan kembali melalui UU SPPA pada tahun 2012, yang menaikkan batas usia minimum menjadi 12 (dua belas) tahun, dengan pertimbangan

⁴⁴ Ekky Aji Prasetyo, Sahuri Lasmadi, and Erwin, ‘Pertanggungjawaban Pidana Dan Penerapan Mens Rea Dalam Tindak Pidana Intersepsi Di Indonesia’, *Collegium Studiosum Journal*, 7.1 (2024), pp. 373–85.

psikologis dan pedagogis bahwa anak di bawah usia tersebut belum memiliki kematangan yang cukup untuk dimintai pertanggungjawaban pidana, sejalan dengan rekomendasi *Beijing Rules*.⁴⁵

Konsekuensi yuridis dari pencabutan Pasal 45 sampai Pasal 47 KUHP Lama adalah bahwa sejak tahun 1997 hingga saat ini, KUHP Lama sesungguhnya tidak lagi memiliki satu pasal pun yang secara eksplisit mengatur definisi anak maupun batas usia pertanggungjawaban pidana anak. Keadaan ini menimbulkan perubahan dalam konstruksi pengaturan hukum pidana anak, yakni dari yang termuat pada kitab induk hukum pidana menjadi aturan UU bersifat khusus. Seluruh pengaturan mengenai hal tersebut sepenuhnya digantungkan pada UU SPPA sebagai undang-undang khusus (*lex specialis*) di luar kitab induk hukum pidana.

2.4.3 Pengaturan Anak dalam KUHP Baru

UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disahkan dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 6 Desember 2022 dan diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023, dengan masa transisi selama 3 (tiga) tahun sebelum mulai berlaku efektif, sebagaimana diatur dalam Pasal 624 KUHP Baru, yaitu terhitung sejak tanggal 2 Januari 2026. KUHP Baru membawa pembaruan mendasar dalam hukum pidana materiil Indonesia, termasuk untuk pertama kalinya mengkodifikasikan ketentuan mengenai anak secara langsung di dalam kitab induk.

⁴⁵ I Ketut Arjuna Satya Prema, Masruchin Ruba'i, and Nurini Aprilianda, 'Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan', 4.2 (2019), pp. 232–41.

Pasal 150 KUHP Baru menjabarkan “anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun”.⁴⁶ Pasal 40 KUHP Baru menjabarkan “pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada waktu melakukan tindak pidana belum berumur 12 (dua belas) tahun”.⁴⁷ Kedua pasal ini, meskipun secara substansi angka usianya menegaskan kembali ketentuan yang telah lebih dahulu diatur UU SPPA, membawa konsekuensi penting berupa tersedianya rujukan tekstual langsung dalam kitab induk hukum pidana, yang sebelumnya tidak tersedia sepanjang berlakunya KUHP Lama pascapencabutan Pasal 45 sampai Pasal 47.

2.4.4 Kedudukan UU SPPA sebagai *Lex Specialis* Pascaberlakunya KUHP Baru

Meskipun KUHP Baru kini memuat ketentuan tersendiri mengenai anak, kedudukan UU SPPA sebagai *lex specialis* tidak serta-merta tergantikan. Pasal 205 KUHP Baru maupun ketentuan peralihan di dalamnya menegaskan bahwa ketentuan mengenai ABH tetap tunduk pada ketentuan sebagaimana diregulasi pada UU tersendiri mengenai sistem peradilan pidana anak, sepanjang mengatur dengan khusus mengenai hal itu.⁴⁸ Dengan demikian, hubungan antara KUHP Baru dan UU SPPA bukanlah hubungan saling meniadakan, melainkan hubungan saling melengkapi, di mana KUHP Baru menyediakan definisi dan batas usia secara umum, sementara UU SPPA tetap menjadi

⁴⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 150.

⁴⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 40.

⁴⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 205.

rujukan utama mengenai mekanisme acara, jenis sanksi, dan lembaga pelaksana pidana bagi anak.

Pemahaman mengenai kedudukan *lex specialis* ini penting untuk menghindari kekeliruan penafsiran seolah-olah berlakunya KUHP Baru menggantikan UU SPPA secara keseluruhan. Pemahaman tepat pada hubungan kedua regulasi ini menjadi landasan konseptual dalam menjaga konsistensi penerapan norma hukum. Sebaliknya, kedua rezim hukum tersebut harus dibaca secara sistematis dan saling melengkapi, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam kerangka teori mengenai hierarki dan preferensi norma hukum.

2.5 Tinjauan Umum tentang Hukum Administrasi Kependudukan dan Disharmoni Batas Usia

2.5.1 Pengertian dan Dasar Hukum Administrasi Kependudukan

Hukum administrasi kependudukan merupakan cabang hukum administrasi negara yang mengatur tata cara pendaftaran, pencatatan, dan penerbitan dokumen identitas kependudukan untuk tiap warga negara. Di Indonesia, bidang hukum ini diatur pada UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana sudah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013.⁴⁹ Tujuan utama pengaturan ini adalah memberikan kepastian hukum atas status kependudukan setiap penduduk, termasuk anak, melalui penerbitan dokumen-dokumen resmi seperti akta kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

⁴⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

Dokumen kependudukan tersebut memiliki fungsi ganda yang relevan bagi penelitian ini. Di satu sisi, dokumen tersebut berfungsi sebagai instrumen pelayanan publik yang menentukan hak dan kewajiban administratif seseorang. Di sisi lain, dokumen tersebut juga kerap difungsikan sebagai alat bukti dalam proses peradilan, termasuk peradilan pidana, khususnya untuk membuktikan identitas dan usia seseorang.

2.5.2 Batas Usia dalam Kepemilikan Kartu Identitas Anak dan KTP Elektronik

Undang-Undang Administrasi Kependudukan mengatur secara berjenjang dokumen identitas yang wajib dimiliki penduduk sesuai dengan tahapan usianya. Setiap kelahiran wajib dilaporkan dan dicatatkan guna diterbitkan akta kelahiran, tanpa batasan usia, sebagai dokumen identitas pertama dan paling mendasar bagi seorang anak. Selanjutnya, bagi anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin, diterbitkan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai identitas resmi anak, yang terbagi menjadi dua kategori sesuai kelompok usia, yakni KIA tanpa foto bagi anak usia 0 sampai dengan 5 tahun dan KIA dengan foto bagi anak usia 5 tahun sampai dengan 17 tahun kurang satu hari. KIA berfungsi sebagai identitas resmi bagi anak sebelum ia memenuhi syarat usia dan status perkawinan untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).⁵⁰

⁵⁰ Norarita, M. Arsyad, and Moh. Fajar Noorahman, 'Efektivitas Pelayanan Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil', *Jurnal Pelayanan Publiik*, 1.1 (2024), pp. 37–44.

Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menjabarkan “setiap penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik”.⁵¹ Bahkan, perekaman data kependudukan untuk keperluan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik telah dapat dilakukan sejak penduduk berusia 16 (enam belas) tahun, sebagai persiapan menjelang usia 17 (tujuh belas) tahun. Dengan demikian, terhitung sejak usia 17 (tujuh belas) tahun, status kependudukan seseorang secara administratif beralih dari kategori anak (pemegang Kartu Identitas Anak) menjadi kategori penduduk dewasa (pemegang Kartu Tanda Penduduk Elektronik).

2.5.3 Perbedaan Batas Usia Dewasa dalam Hukum Administrasi Kependudukan dan Hukum Pidana

Sistem hukum Indonesia mengenal beberapa batas usia dewasa yang berbeda sesuai dengan tujuan pengaturannya. Dalam bidang administrasi kependudukan, Pasal 63 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) wajib dimiliki oleh penduduk yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin. Sementara itu, dalam bidang hukum pidana anak, Pasal 1 angka 3 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁵¹ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan*, Pasal 63 ayat (1).

menjabarkan “anak adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.⁵²

Pengaturan serupa juga ditemukan dalam Pasal 150 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjabarkan “ketentuan mengenai pemidanaan anak berlaku bagi seseorang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun”.⁵³ Dengan demikian, hukum pidana tetap menempatkan individu yang belum menggapai umur 18 tahun sebagai anak yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan khusus dalam proses peradilan pidana. Aturan UU pada Indonesia juga mengenal variasi batas usia dewasa pada bidang hukum lainnya. KUHPer mengenal batas usia 21 tahun untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri, sedangkan beberapa peraturan sektoral menggunakan batas usia yang berbeda sesuai dengan kebutuhan pengaturannya. Keberagaman pengaturan tersebut menunjukkan bahwa batas usia dewasa dalam sistem hukum Indonesia tidak ditentukan secara seragam, melainkan disesuaikan dengan karakteristik dan tujuan masing-masing bidang hukum.⁵⁴

⁵² *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012*, Pasal 1 angka 3.

⁵³ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 150.

⁵⁴ ‘Pengaturan Dewasa Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia’, *Hukum Online*, 2025 <<https://www.hukumonline.com/berita/a/pengaturan-dewasa-dalam-perspektif-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-lt67a02fb638445/>> [accessed 27 July 2026].

2.6 Kerangka Teori

2.6.1 Teori Kepastian Hukum

Gustav Radbruch merupakan seorang filsuf hukum dan pakar hukum pidana asal Jerman yang hidup pada rentang tahun 1878 hingga 1949. Pemikirannya mengenai tujuan hukum lahir dari pergulatan intelektual yang mendalam, khususnya pascapengalaman traumatis bangsa Jerman terhadap rezim Nasional Sosialis (Nazi) yang menjadikan undang-undang sebagai alat legitimasi bagi tindakan-tindakan yang secara moral bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.⁵⁵ Pengalaman tersebut mendorong Radbruch untuk merumuskan suatu teori yang tidak semata-mata memandang hukum sebagai perintah penguasa yang harus dipatuhi secara mutlak sebagaimana pandangan aliran positivisme hukum yang dianutnya pada masa mudanya, melainkan hukum yang di dalamnya harus terkandung nilai-nilai dasar yang bersifat universal. Pemikiran Radbruch inilah yang kemudian dikenal luas dalam ilmu hukum sebagai teori tiga nilai dasar hukum (*die drei Grundwerte des Rechts*), yang menjadi salah satu fondasi penting dalam kajian filsafat hukum hingga saat ini. Menurut Radbruch, hukum yang baik bukanlah hukum yang hanya memenuhi satu nilai secara tunggal, melainkan hukum yang mengakomodasi secara simultan tiga cita hukum (*Rechtsidee*), yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*),

⁵⁵ ‘Gustav Radbruch’, *Beranda Hukum*, 2021 <<https://berandahukum.com/a/gustav-radbruch>> [accessed 31 July 2026].

kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*Zweckmässigkeit*).⁵⁶ Ketiga nilai dasar ini bersifat saling melengkapi sekaligus berpotensi menimbulkan ketegangan (*spannung*) satu sama lain, sehingga penerapannya dalam praktik hukum senantiasa menuntut adanya upaya penyeimbangan (*balancing*) oleh pembentuk maupun penegak hukum.

Keadilan merupakan nilai dasar pertama dan sekaligus dipandang sebagai inti (*Kerngehalt*) dari hukum itu sendiri. Radbruch memaknai keadilan bukan dalam pengertian keadilan substantif yang bersifat kasuistis semata, melainkan keadilan dalam pengertian formal, yaitu asas kesamaan (*Gleichheit*) yang menghendaki agar setiap perkara yang memiliki karakteristik hukum yang sama (*gleichartige Fälle*) diperlakukan secara sama, sementara perkara yang secara substansial berbeda harus pula diperlakukan secara berbeda (*suum cuique tribuere* menyalurkan pada tiap individu apa yang mewujudkan haknya). Keadilan dalam konteks ini berfungsi sebagai tolok ukur normatif yang menilai baik atau buruknya suatu produk hukum, sehingga keadilan berkedudukan lebih tinggi daripada hukum positif itu sendiri; artinya, keadilan menjadi ukuran untuk menilai hukum, bukan sebaliknya.⁵⁷ Dalam konteks tindak pidana pembunuhan anak sendiri sebagaimana diregulasi pada Pasal 341 serta 342 KUHP atau Pasal 460 UU Nomor 1 Tahun 2023, nilai keadilan tercermin dari pembedaan perlakuan hukum antara ibu yang

⁵⁶ Muhammad Bintang Firdaus, 'Dialektika Keadilan , Kepastian , Kemanfaatan Hukum Dalam Perspektif Gustav Radbruch Pada Hukum Indonesia', *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 3.1 (2025), pp. 357–67.

⁵⁷ Muklis Al, 'Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch : Hubungan Moral Dan Hukum', *Jurnal Humaniora*, 9.1 (2025), pp. 119–33.

membunuh anaknya sendiri karena tekanan psikologis pascapersalinan dengan pelaku pembunuhan pada umumnya.⁵⁸ Prinsip keadilan menghendaki agar hukum tidak memperlakukan secara sama dua keadaan yang secara substansial berbeda, sehingga pemberian ancaman pidana yang lebih ringan terhadap delik ini merupakan wujud dari keadilan distributif (*iustitia distributiva*) yang mempertimbangkan kondisi subjektif pelaku.

Kepastian hukum merupakan nilai dasar kedua yang menghendaki agar hukum dirumuskan secara jelas, tegas, dan konsisten, sehingga dapat diprediksi (*voorspelbaarheid*) penerapannya oleh setiap subjek hukum. Kepastian hukum berkaitan erat dengan fungsi hukum sebagai sarana guna membangun ketertiban (*orde*) pada kehidupan bermasyarakat, maka sebab tanpa adanya kepastian, hukum akan kehilangan wibawa dan daya ikatnya sebagai norma yang mengatur perilaku manusia. Radbruch berpandangan bahwa kepastian hukum menuntut dipenuhinya beberapa unsur, yaitu:⁵⁹

1. Hukum harus berupa peraturan yang bersifat positif (positivitas), dalam arti dirumuskan secara tertulis oleh lembaga yang berwenang;
2. Hukum harus didasarkan pada fakta, bukan semata-mata pada penilaian subjektif hakim, sehingga dapat diketahui secara pasti kapan sebuah tindakan bisa diklasifikasikan selaku tindak pidana;

⁵⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁵⁹ Raffi Muhammad Ave, 'Formula Radbruch Dan Dialektika Filsafat Hukum', *Mari News*, 2025 <<https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/formula-radbruch-dan-dialektika-filsafat-hukum-0BW>> [accessed 31 July 2026].

3. Fakta tersebut harus dirumuskan secara jelas sedemikian rupa sehingga menghindarkan kekeliruan dalam pelaksanaannya; dan
4. Hukum positif tersebut tidak boleh mudah diubah-ubah, agar tercipta stabilitas hukum yang berkesinambungan.

Asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*) sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat (1) KUHP merupakan wujud konkret dari nilai kepastian hukum ini, oleh karena setiap perbuatan yang hendak dijatuhi pidana harus terlebih dahulu dirumuskan secara tegas dalam undang-undang. Dalam konteks delik pembunuhan anak sendiri, kepastian hukum tercermin dari batasan-batasan normatif yang jelas mengenai subjek hukum, yaitu khusus seorang ibu kandung, unsur waktu berupa pada saat atau tidak lama setelah melahirkan, serta unsur motif berupa rasa takut akan ketahuan, sehingga penegak hukum memiliki pedoman yang pasti dalam menerapkan pasal ini dan membedakannya dari delik pembunuhan pada umumnya.

Kemanfaatan merupakan nilai dasar ketiga yang menghendaki agar hukum yang diterapkan benar-benar memberikan manfaat atau kegunaan (*utility*) bagi kehidupan bermasyarakat, untuk orang yang bersangkutan ataupun untuk warga secara keseluruhan.⁶⁰ Nilai ini erat kaitannya dengan aliran utilitarianisme dalam filsafat hukum, yang memandang bahwa tujuan akhir dari hukum bukanlah sekadar penerapan norma secara kaku, melainkan tercapainya kebahagiaan sebesar-besarnya bagi jumlah orang yang sebanyak-

⁶⁰ Endang Pratiwi, Theo Negoro, and Hassanain Haykal, 'Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham : Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?', *Jurnal Konstitusi*, 19.2 (2022), hlm. 273-274.

banyaknya (*the greatest happiness of the greatest number*), sebagaimana dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Dalam konteks hukum pidana, nilai kemanfaatan tercermin dari pertimbangan mengenai tujuan pemidanaan itu sendiri, apakah pemidanaan tersebut ditujukan semata-mata sebagai bentuk pembalasan (*retributif*), ataukah juga berorientasi pada perbaikan perilaku pelaku (*rehabilitatif*), pencegahan terjadinya kejahatan serupa di masa mendatang (*preventif*), maupun perlindungan terhadap masyarakat (*protektif*).⁶¹ Dikaitkan dengan delik pembunuhan anak sendiri, nilai kemanfaatan tampak jelas dari filosofi peringanan pidana yang diberikan kepada ibu pelaku. Pembentuk undang-undang mempertimbangkan bahwa penjatuhan pidana yang seberat pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana terhadap seorang ibu yang berada dalam kondisi psikologis tertekan justru tidak akan memberikan manfaat optimal, baik bagi pelaku, yang sesungguhnya juga merupakan korban dari tekanan sosial, maupun bagi tujuan pemidanaan itu sendiri. Sebaliknya, ancaman pidana yang lebih proporsional dipandang lebih mencerminkan asas kemanfaatan, karena mempertimbangkan aspek keadilan restoratif dan kemungkinan rehabilitasi bagi pelaku.⁶²

Salah satu kontribusi teoretis Radbruch yang paling signifikan adalah pengakuannya bahwa ketiga nilai dasar hukum tersebut tidak senantiasa berjalan selaras, melainkan dapat saling bertentangan satu sama lain

⁶¹ Ibid., hlm. 273

⁶² Imelda Christie Manurung, 'Perbandingan Sistem Pemidanaan Restoratif Dan Retributif Dalam Menangani Tindak Pidana Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5.5 (2025), pp. 3975–82.

(*Antinomie der Rechtsidee* atau aporia cita hukum). Sebagai contoh, penerapan kepastian hukum yang terlalu kaku dapat menghasilkan putusan yang secara substansial tidak adil, sebagaimana tercermin dalam adagium *summum ius, summa iniuria*, yang bermakna kepastian hukum yang berlebihan dapat menjelma menjadi ketidakadilan yang besar. Sebaliknya, pengutamaan nilai keadilan secara berlebihan tanpa memperhatikan kepastian hukum dapat mengancam stabilitas dan prediktabilitas sistem hukum. Demikian pula, pengutamaan nilai kemanfaatan semata dapat berujung pada pengorbanan nilai keadilan individual demi kepentingan yang dipandang lebih besar. Oleh karena adanya ketegangan tersebut, Radbruch berpandangan bahwa dalam praktiknya, penegak hukum dan pembentuk undang-undang dihadapkan pada keharusan untuk melakukan penyeimbangan (*Abwägung*) di antara ketiga nilai tersebut sesuai dengan konteks dan karakteristik permasalahan hukum yang dihadapi, bukan menerapkan salah satu nilai secara mutlak dan mengabaikan nilai yang lain.⁶³

Pascaperang Dunia II, Radbruch mengembangkan lebih lanjut pemikirannya melalui apa yang dikenal sebagai *Radbruchsche Formel* atau Formula Radbruch, yang pada intinya menyatakan bahwa hukum positif pada dasarnya harus tetap diutamakan demi terciptanya kepastian hukum, sekalipun isinya dipandang tidak adil atau tidak bermanfaat, kecuali apabila pertentangan antara hukum positif tersebut dengan keadilan telah mencapai

⁶³ Eka Himawan, 'Asas Summum Ius Summa Inuria Summa Lex Summa Crux', *Law Firm 'Surjo & Partners'*, 2022 <<https://lawfirmadvokatsurjoandpartners.wordpress.com/2022/07/08/asas-summum-ius-summa-inuria-summa-lex-summa-crux/>> [accessed 31 July 2026].

tingkat yang tidak dapat ditoleransi (*ein so unerträgliches Maß erreicht*), sehingga hukum tersebut harus dikesampingkan demi keadilan itu sendiri. Formula ini menjadi dasar argumentasi penting dalam menilai keabsahan produk-produk hukum yang secara ekstrem melanggar hak asasi manusia, sebagaimana terjadi pada masa pemerintahan otoriter.⁶⁴

2.6.2 Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) merupakan bagian terpenting dalam putusan pengadilan, karena di dalamnya terdapat penalaran hukum yang mendasari amar putusan. Secara etimologis, istilah *ratio decidendi* berasal dari bahasa Latin yang secara harfiah berarti "alasan untuk memutus", yang dalam tradisi *common law* dipahami sebagai bagian dari putusan yang memuat prinsip hukum atau argumentasi yang menjadi dasar bagi hakim dalam mengambil keputusan, sebagai lawan dari *obiter dictum* yang hanya berupa pendapat sampingan hakim yang tidak mengikat.⁶⁵ Dalam tradisi *civil law* yang dianut oleh sistem hukum Indonesia, konsep ini kemudian diadopsi dan diterjemahkan sebagai "pertimbangan hakim", yang secara normatif kedudukannya diwajibkan oleh undang-undang untuk dimuat dalam setiap putusan pengadilan. Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d dan huruf f KUHAP menjabarkan "surat putusan pemidanaan harus memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan

⁶⁴ Firdaus, 'Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia' hlm. 360.

⁶⁵ 'Ratio Decidendi' <<https://yaplegal.id/kamus/ratio-decidendi>> [accessed 7 July 2026].

kesalahan terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa”.⁶⁶ Apabila ketentuan ini tidak dipenuhi, maka berlandaskan Pasal 197 ayat (2) KUHAP, putusan tersebut bisa dinyatakan batal demi hukum, sehingga dapat dikatakan bahwa keberadaan pertimbangan hakim bukan sekadar unsur formalitas administratif, melainkan syarat esensial yang menentukan keabsahan suatu putusan pidana.⁶⁷ Rusli Muhammad, dalam kajiannya mengenai kekuasaan kehakiman, mengemukakan bahwa pertimbangan hakim pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam 2 klasifikasi besar, yakni pertimbangan dengan sifat yuridis serta pertimbangan dengan sifat non-yuridis sebagai berikut:⁶⁸

1. Pertimbangan Yuridis (Pasal 184 KUHAP).

Pertimbangan yuridis sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP merupakan pertimbangan yang dilandaskan dalam fakta-fakta hukum yang terbuka pada persidangan serta yang secara langsung berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur delik yang didakwakan.⁶⁹

- a. Dakwaan Penuntut Umum, yang menjadi dasar dan batas pemeriksaan perkara di persidangan, sekaligus menjadi acuan hakim dalam menilai apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur delik yang didakwakan.

⁶⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (1981) <[https://peraturan.bpk.go.id/Download/35876/UU Nomor 8 Tahun 1981.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/35876/UU%20Nomor%208%20Tahun%201981.pdf)>, Pasal 197 ayat (1) huruf d dan huruf f.

⁶⁷ *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 197 ayat (2).

⁶⁸ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 124-125.

⁶⁹ *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 184.

- b. Keterangan saksi, yaitu keterangan yang diberikan oleh saksi tentang sebuah fenomena pidana yang ia lihat, dengar, atau alami sendiri sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 27 KUHAP, dengan disertai alasan pengetahuannya.⁷⁰
- c. Keterangan ahli, yaitu keterangan yang disalurkan seseorang dengan keahlian khusus untuk membuat terang sebuah perkara guna kepentingan pemeriksaan, misalnya keterangan ahli forensik atau ahli kejiwaan dalam perkara pembunuhan anak sendiri.
- d. Surat, yaitu alat bukti berupa surat sebagaimana diregulasi Pasal 187 KUHAP, misalnya visum et repertum yang menerangkan sebab kematian korban.⁷¹
- e. Petunjuk, perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang saling berkaitan maupun berhubungan dengan tindak pidana sehingga menunjukkan telah terjadinya suatu tindak pidana beserta pelakunya, sebagaimana diatur Pasal 188 KUHAP.⁷²
- f. Keterangan terdakwa, pernyataan yang disampaikan terdakwa di persidangan mengenai perbuatan yang dilakukannya, diketahui sendiri, atau dialaminya secara langsung, sebagaimana diatur Pasal 189 KUHAP.⁷³

⁷⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 27.

⁷¹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 187.

⁷² Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 188.

⁷³ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 189.

- g. Barang bukti, yaitu benda-benda yang berkorelasi langsung dengan tindak pidana yang terjadi, yang digunakan hakim untuk memperkuat keyakinannya atas fakta hukum yang terungkap.
- h. Unsur-unsur delik yang didakwakan, yaitu analisis terhadap terpenuhi atau tidaknya setiap unsur delik dalam pasal yang didakwakan, yang menjadi dasar penentuan bersalah atau tidaknya terdakwa sesuai asas pembuktian sebagaimana diatur Pasal 183 KUHAP mengenai pembuktian yang sah dan meyakinkan.⁷⁴

2. Pertimbangan Non-Yuridis.

Pertimbangan non-yuridis merupakan pertimbangan yang bersumber dari fakta-fakta di luar unsur formal delik, namun tetap relevan untuk menggambarkan keseluruhan konteks perbuatan dan diri terdakwa secara utuh.

- a. Latar belakang perbuatan terdakwa, yaitu motif atau alasan yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana, misalnya rasa takut, malu, atau tekanan sosial dalam kasus pembunuhan anak sendiri.
- b. Kondisi sosial-ekonomi terdakwa, yang mencakup keadaan ekonomi, tingkat pendidikan, status perkawinan, dan lingkungan sosial tempat terdakwa hidup.
- c. Akibat perbuatan terdakwa, yaitu dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, baik terhadap korban secara langsung maupun terhadap masyarakat secara umum.

⁷⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 183.

- d. Kondisi psikologis terdakwa, yaitu keadaan kejiwaan terdakwa pada saat perbuatan dilakukan, termasuk tekanan mental, ketakutan, kecemasan, atau gangguan psikologis lain yang relevan, misalnya kondisi baby blues atau depresi pascamelahirkan.
- e. Keadaan keagamaan dan sosial-kultural, yaitu latar belakang keyakinan agama dan nilai-nilai sosial-budaya yang melingkupi cara pandang serta perilaku terdakwa.
- f. Hal-hal yang memberatkan, yaitu faktor yang memperberat penjatuhan pidana, misalnya terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan, perbuatan dilakukan secara berulang, atau perbuatan menimbulkan keresahan masyarakat yang luas.
- g. Hal-hal yang meringankan, yaitu faktor yang meringankan penjatuhan pidana, misalnya terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan, menyesali perbuatannya, berusia muda, atau berada dalam tekanan psikologis dan sosial yang berat pada saat kejadian, sebagaimana secara eksplisit disyaratkan oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP.⁷⁵

Pertimbangan non-yuridis inilah yang memungkinkan hakim untuk menjatuhkan putusan yang bersifat individual dan proporsional, alih-alih menerapkan hukum secara kaku dan seragam terhadap setiap terdakwa tanpa memandang konteks personal dan situasional yang melatarbelakangi perbuatannya. Kedua kategori unsur tersebut bersifat kumulatif dan saling

⁷⁵ *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 197 ayat (1) huruf f.

melengkapi dalam praktik peradilan, bukan merupakan alternatif yang dapat dipilih salah satu oleh hakim. Ahmad Rifai, dalam kajiannya mengenai penemuan hukum oleh hakim, menambahkan bahwa dalam praktiknya, hakim tidak semata-mata menerapkan hukum secara mekanis berdasarkan teks undang-undang, melainkan turut menggunakan penalaran hukum yang bersifat argumentatif dan reflektif, yang melibatkan pendekatan keilmuan, pendekatan pengalaman, maupun pendekatan intuisi dan hati nurani hakim (*ex aequo et bono*) dalam merumuskan pertimbangannya.⁷⁶ Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim bukan hanya persoalan penerapan logika hukum formal semata, melainkan juga melibatkan penilaian kualitatif atas fakta-fakta sosial dan psikologis yang melingkupi suatu perkara pidana.

⁷⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010 (ISBN: 978-979-007-317-3).